

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2-26 Tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah pada Produk Emas di Bank Syariah Indonesia

Farhan Abdul Aziz Bunyamin^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

bunjaminaziz79@email.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. Public interest in gold investment through Bank Syariah Indonesia (BSI) has increased because gold is considered a stable instrument for preserving wealth. This study examines the practice of using gold obtained through the Gold Installment financing product as collateral for the Gold Pawn product within the same bank, which raises questions regarding its compliance with DSN-MUI Fatwa Number 166 of 2026 on Sharia-Based Bullion Business Activities. The research aims to analyze the implementation of the fatwa in BSI's gold products and to evaluate their operational mechanisms. A qualitative descriptive method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation involving BSI officers and customers. The findings indicate that the Gold Installment, Gold Pawn, and Gold Savings products generally comply with Sharia principles through the proper application of murabahah, rahn, qardh, mu'nah, and wadiah yad dhamanah contracts. The study also shows that gold financed through the Gold Installment product may be used as collateral for the Gold Pawn product as long as ownership is legally established and the transaction remains free from riba, gharar, and maisir. Overall, these mechanisms support transparent, practical, and Sharia-compliant bullion business activities.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, Bullion, Gold.*

Abstrak. Tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas melalui produk Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa emas tetap menjadi instrumen investasi yang diminati. Penelitian ini berangkat dari adanya praktik penggunaan emas yang berasal dari pembiayaan Cicil Emas sebagai jaminan pada produk Gadai Emas di bank yang sama, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fatwa tersebut serta mekanisme operasional produk emas di BSI. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 pada produk Cicil Emas, Gadai Emas, dan Tabungan Emas secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah melalui penerapan akad murabahah, rahn, qardh, mu'nah, dan wadiah yad dhamanah yang dilakukan secara jelas dan transparan. Praktik penggunaan emas sebagai jaminan Gadai Emas diperbolehkan sepanjang kepemilikannya telah sah, tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian syariah. Dengan demikian, implementasi fatwa tersebut mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha bullion di BSI.

Kata Kunci: *Fatwa DSN-MUI, Bullion, Emas.*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah serta semakin beragamnya produk keuangan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2023)

Dalam perspektif syariah, aktivitas muamalah termasuk dalam bidang yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

Salah satu sektor yang berkembang dalam industri keuangan syariah adalah investasi emas. Emas dikenal sebagai instrumen investasi yang memiliki nilai stabil dan mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, banyak lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk investasi berbasis emas seperti tabungan emas, pembiayaan emas, maupun perdagangan emas. (Ascarya, 2021)

Setiap produk keuangan syariah, termasuk yang berbasis emas harus memiliki kejelasan akad, objek, dan mekanisme transaksi, emas juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai komoditas strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan salah satu negara produsen emas yang cukup signifikan di kawasan Asia. Produksi emas nasional terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya aktivitas pertambangan dan permintaan pasar domestik maupun internasional. (BPS, 2024) Melihat besarnya potensi ekonomi dari komoditas emas, lembaga keuangan mulai mengembangkan berbagai layanan berbasis emas yang lebih terintegrasi. Salah satu bentuk pengembangan tersebut adalah kegiatan usaha bullion yang memungkinkan lembaga keuangan menyediakan layanan perdagangan, penyimpanan, simpanan emas, serta pembiayaan berbasis emas secara profesional.

Seiring berkembangnya kegiatan usaha bullion di Indonesia, diperlukan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usaha bullion. (DSN-MUI, 2026) Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengembangkan produk emas adalah Bank Syariah Indonesia. Bank ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk berbasis emas bagi masyarakat, seperti cicil emas dan tabungan emas. Produk tersebut menjadi salah satu strategi bank dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta memberikan alternatif investasi bagi masyarakat.

Bullion syariah merupakan bentuk kegiatan usaha berbasis emas yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk penitipan emas, perdagangan emas, simpanan emas, maupun pembiayaan emas. Konsep ini muncul sebagai bagian dari perkembangan industri keuangan syariah modern yang berupaya menghadirkan instrumen investasi dan pengelolaan emas yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kehadiran bullion syariah juga menjadi bentuk integrasi antara sistem keuangan syariah dengan penguatan ekosistem emas nasional di Indonesia. (PT. Bank Syariah Indonesia, 2025)

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti akad bagi hasil, jual beli, sewa, dan kerja sama usaha. Kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi modern (Antonio, 2021).

Produk emas merupakan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan transaksi emas, baik dalam bentuk pembelian, penyimpanan, tabungan emas, gadai emas, maupun pembiayaan berbasis emas. Produk ini dirancang untuk memberikan alternatif investasi dan pengelolaan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran produk emas dalam perbankan syariah menjadi salah satu inovasi layanan keuangan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang aman dan halal. (Ascarya, 2021).

Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan sebagai pedoman hukum bagi lembaga jasa keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas usaha berbasis emas. Fatwa ini hadir seiring berkembangnya industri bullion di Indonesia yang memerlukan kepastian hukum syariah terkait mekanisme transaksi, akad, dan pengelolaan emas dalam lembaga keuangan syariah. Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi modern memerlukan respons hukum Islam yang adaptif namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah.(OJK, 2026)

Penelitian mengenai implementasi fatwa terkait kegiatan usaha bullion di lembaga keuangan syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis akad pembiayaan emas atau mekanisme produk cicil emas tanpa mengkaji implementasi regulasi terbaru terkait kegiatan usaha bullion. Dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi fatwa tersebut dalam praktik operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut pada produk emas di Bank Syariah Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, dokumen, maupun perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang kegiatan usaha bullion berdasarkan prinsip syariah pada produk emas di Bank Syariah Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana mekanisme operasional produk emas serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan operasional produk emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Setiabudi. Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pegawai atau staf Bank Syariah Indonesia yang menangani produk emas.
2. Pihak manajemen atau pejabat bank yang memahami kebijakan terkait produk emas.
3. Nasabah yang menggunakan produk emas di Bank Syariah Indonesia

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha bullion dan produk emas dalam perbankan syariah. Beberapa sumber data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia.
3. Statistik perbankan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta literatur akademik terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki pengetahuan terkait produk emas di Bank Syariah Indonesia, seperti pegawai bank dan nasabah yang menggunakan layanan tersebut.
2. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari jurnal, artikel dan laporan perusahaan.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, dianalisis, diinterpretasikan, dan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 serta teori-teori yang relevan mengenai kegiatan

usaha bullion dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian implementasi produk emas di Bank Syariah Indonesia dengan ketentuan fatwa tersebut. Dan rangkaian tersebut berfungsi juga untuk menjamin keabsahan data dan dinamakan trianggulasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut hasil temuan dan pembahasan mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No 166/DSN-MUI/II/2026 tentang kegiatan usaha bullion pada produk emas di Bank Syariah Indonesia.

Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandung Setiabudi, pelaksanaan produk emas di BSI terdiri atas Cicil Emas, Gadai Emas, dan Tabungan Emas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun pembiayaan masyarakat sesuai prinsip syariah. Produk Cicil Emas memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas melalui pembayaran secara angsuran dengan pilihan gramasi, tenor, dan batas pembiayaan tertentu. Prosesnya dimulai dari konsultasi, pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, hingga pelaksanaan akad. Setelah akad dilakukan, bank menerbitkan bukti kepemilikan emas, sedangkan emas fisik disimpan di brankas bank sebagai jaminan sampai seluruh kewajiban nasabah dilunasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah memilih produk ini karena memberikan kemudahan memiliki emas tanpa harus menyediakan dana secara tunai sekaligus, sementara pihak bank telah menjelaskan harga pokok, margin, tenor, serta hak dan kewajiban para pihak secara transparan.

Pelaksanaan produk Cicil Emas diawali dengan proses konsultasi dan penawaran kepada nasabah. Pada tahap ini, bank memberikan informasi mengenai harga emas, pilihan gramasi, tenor pembiayaan, uang muka, dan simulasi angsuran. Setelah nasabah memilih produk yang diinginkan, bank memproses pengajuan pembiayaan yang kemudian dianalisis oleh bagian pawning dan Branch Operational Service Manager (BOSM) untuk menilai kelayakan nasabah serta memeriksa kelengkapan dokumen. Untuk pembiayaan di bawah Rp50.000.000, nasabah hanya perlu melampirkan KTP, sedangkan pembiayaan di atas Rp50.000.000 juga memerlukan NPWP.

Jika pengajuan disetujui, bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan. Setelah akad, bank menerbitkan surat kepemilikan emas sebagai bukti kepemilikan nasabah. Namun, emas fisik baru dapat diserahkan setelah seluruh angsuran lunas sesuai tenor yang disepakati. Selama masa pembiayaan, emas disimpan di brankas bank sebagai jaminan keamanan.

Selain itu, produk Cicil Emas juga mencerminkan konsep investasi syariah berbasis aset riil karena objek transaksi berupa emas yang memiliki nilai intrinsik serta dapat berfungsi sebagai instrumen penyimpan kekayaan (*store of value*). Kehadiran produk tersebut sejalan dengan perkembangan industri bullion syariah yang memberikan alternatif investasi aman dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pelaksanaan produk Gadai Emas diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang membawa identitas diri dan emas sebagai jaminan. Bank kemudian melakukan verifikasi kepemilikan, penaksiran kadar, berat, dan nilai emas sebelum menentukan besaran pembiayaan sesuai kebijakan manajemen risiko. Sebelum akad dilaksanakan, bank memberikan penjelasan mengenai jumlah pembiayaan, biaya pemeliharaan (*mu'nah*), jangka waktu, mekanisme pelunasan, hingga prosedur perpanjangan apabila diperlukan. Dana pembiayaan diberikan setelah akad ditandatangani, sedangkan emas disimpan dengan sistem keamanan yang memadai hingga pembiayaan dilunasi. Apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank dapat menjual emas sesuai prosedur setelah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak nasabah, karena tujuan utama gadai adalah sebagai jaminan pembiayaan, bukan untuk memperoleh keuntungan dari barang yang digadaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BSI tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan dari barang jaminan nasabah, melainkan hanya sebagai sarana pengamanan pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, praktik gadai emas yang dilakukan BSI mencerminkan penerapan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Sementara itu, produk Tabungan Emas memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi secara bertahap melalui sistem pencatatan saldo emas secara digital. Pembukaan rekening

dilakukan setelah nasabah memenuhi persyaratan administrasi, kemudian transaksi pembelian emas dapat dilakukan melalui aplikasi BYOND BSI maupun kantor cabang. Setiap pembelian dikonversi ke dalam satuan gram sesuai harga yang berlaku dan didukung oleh ketersediaan emas fisik sebagai underlying asset. Selain membeli, nasabah juga dapat menjual kembali emas, memantau saldo secara real time, serta mencetak emas fisik setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sistem pencatatan yang terintegrasi dan transparan memberikan kepastian kepemilikan serta memudahkan nasabah dalam mengelola investasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Tabungan Emas BSI menunjukkan adanya kombinasi antara inovasi teknologi dan penerapan prinsip syariah. Produk ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam berinvestasi emas, tetapi juga menghadirkan kepastian kepemilikan, transparansi transaksi, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai pemilik emas.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pelaksanaan produk Cicil Emas, Gadai Emas, dan Tabungan Emas di BSI KCP Bandung Setiabudi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme yang transparan, kepastian objek transaksi, perlindungan terhadap hak para pihak, serta penggunaan aset riil sebagai dasar transaksi. Ketiga produk tersebut tidak hanya mencerminkan fungsi intermediasi bank syariah dalam menyediakan pembiayaan dan layanan investasi berbasis emas, tetapi juga mendukung perkembangan industri bullion syariah di Indonesia. Dengan demikian, produk-produk emas BSI mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki, menyimpan, maupun memanfaatkan emas sebagai instrumen investasi dan pembiayaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah yang berlaku.

Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional produk emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandung Setiabudi meliputi tiga layanan utama, yaitu Cicil Emas, Gadai Emas, dan Tabungan Emas, yang masing-masing menerapkan akad sesuai karakteristik transaksinya. Produk Cicil Emas menggunakan akad murabahah sebagai akad utama dan rahn sebagai jaminan pembiayaan. Bank terlebih dahulu membeli emas dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati sejak awal, sedangkan emas disimpan sebagai agunan hingga pembiayaan lunas. Pada produk Gadai Emas diterapkan akad qardh, rahn, dan mu'nah sebagai biaya pemeliharaan emas, sehingga biaya yang dikenakan merupakan imbalan atas jasa penyimpanan, bukan tambahan atas pinjaman. Adapun Tabungan Emas menggunakan akad wadiah yad dhamanah, di mana bank bertindak sebagai penerima titipan yang menjamin keamanan emas milik nasabah dan menyediakan layanan pembelian, penjualan, serta pencetakan emas secara transparan.

Apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah, kegiatan pembiayaan emas dan penitipan emas merupakan bagian dari aktivitas yang diperbolehkan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan objek emas yang sama terjadi dalam hubungan antara ksssegiatan pembiayaan emas melalui produk Cicil Emas dan kegiatan pembiayaan dengan jaminan emas melalui produk Gadai Emas. Oleh karena itu, fokus analisis terletak pada kesesuaian mekanisme pelaksanaannya dengan ketentuan syariah yang berlaku, bukan semata-mata pada penggunaan objek emas yang sama. Peneliti tidak menemukan adanya ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 yang secara eksplisit melarang penggunaan objek emas yang sama dalam rangkaian transaksi antara produk Cicil Emas dan Gadai Emas. Oleh karena itu, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan produk yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasabah, selama pelaksanaan setiap transaksi tetap memenuhi ketentuan akad dan prosedur yang berlaku.

Analisis terhadap mekanisme tersebut, praktik ini secara umum tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena setiap transaksi menggunakan akad yang berbeda, memiliki tujuan hukum yang berbeda, serta tetap memenuhi rukun dan syarat akad masing-masing. Skema tersebut juga didukung oleh adanya dasar kepemilikan yang jelas atas objek emas serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Adapun rincian akad yang digunakan dalam mekanisme tersebut dijelaskan pada pembahasan berikut sesuai dengan skema pelaksanaan transaksi

Dengan demikian, penggunaan objek emas yang sama pada produk Cicil Emas dan Gadai Emas di BSI KCP Bandung Setiabudi tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penilaian terhadap kesesuaiannya harus dilihat dari proses pelaksanaan transaksi, kejelasan status objek emas, serta pemenuhan ketentuan akad yang digunakan pada masing-masing produk

Berdasarkan analisis terhadap teori fikih muamalah dan hasil wawancara, penerapan akad pada ketiga produk tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad syariah. Penetapan harga, margin, biaya, serta hak dan kewajiban para pihak dilakukan secara terbuka sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindarkan transaksi dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, setiap akad memiliki objek hukum yang berbeda, yaitu murabahah pada jual beli emas, qardh pada pemberian pinjaman, rahn pada penjaminan, mu'nah pada jasa pemeliharaan, dan wadiah yad dhamanah pada penitipan emas. Pemisahan fungsi akad tersebut menunjukkan bahwa mekanisme operasional produk emas BSI telah disusun sesuai prinsip syariah sekaligus mendukung perkembangan layanan bullion berbasis emas.

Selanjutnya, analisis terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah menunjukkan bahwa produk Cicil Emas, Gadai Emas, dan Tabungan Emas di BSI secara umum telah memenuhi ketentuan fatwa. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya kepastian kepemilikan emas, penggunaan akad yang sah menurut syariah, penerapan prinsip transparansi, pengelolaan risiko melalui sistem penyimpanan yang aman dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat melalui penyediaan layanan investasi dan pembiayaan berbasis emas. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan perlunya peningkatan literasi masyarakat mengenai akad dan mekanisme kegiatan usaha bullion agar implementasi fatwa tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dipahami secara substansial oleh nasabah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah pada Produk Emas di Bank Syariah Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional bullion pada produk emas yang dijalankan di Bank Syariah Indonesia telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan produk Cicil Emas, Gadai Emas, dan layanan bullion lainnya dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan, akad, pencatatan kepemilikan, hingga penyelesaian transaksi. Setiap produk menggunakan akad syariah yang sesuai dengan karakteristik transaksinya, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi nasabah maupun bank.

Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang kegiatan usaha bullion berdasarkan prinsip syariah pada produk emas di bank syariah indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ditemukan unsur pelanggaran terhadap ketentuan syariah, seperti riba, gharar, maupun maisir. Meskipun terdapat temuan penggunaan satu objek emas dalam dua rangkaian transaksi, yaitu pada produk Cicil Emas dan Gadai Emas, praktik tersebut tidak dilakukan secara bersamaan atas objek yang masih terikat pembiayaan. Sebelum akad gadai dilaksanakan, pembiayaan cicilan emas terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme dana talang yang melunasi sisa kewajiban nasabah meskipun belum jatuh tempo. Setelah kepemilikan emas menjadi jelas dan kewajiban sebelumnya telah terselesaikan, barulah emas tersebut dapat dijadikan objek gadai untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan demikian, implementasi fatwa pada praktik tersebut dinilai telah memenuhi prinsip kepastian kepemilikan, kejelasan objek akad, dan kesesuaian dengan ketentuan syariah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Rizki Febriadi, LC., M.A. dan Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Setiabudi yang telah memberikan izin penelitian serta menyediakan data yang diperlukan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung atas dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman al-Jaziri. Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.
- Adiwarman A. Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Al Arif, M. Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Bank Indonesia. Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025–2029. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024. Jakarta: BPS, 2024
- Budi Setiadi, Nurhasanah, N., & Sulistiani, S. L. (2021). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.97>
- Chapra, M. Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation, 2021.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2026.
- Fahrurrozi, M. H., Febriadi, S. R., & Irwansyah, S. (2021). fikih muamalah akad bai' terhadap praktik jual beli mystery box di situs tokopedia. *Prosiding hukum ekonomi syariah*, 7(1), 108-112.
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024. Jakarta: OJK, 2024.
- London Bullion Market Association. Global Precious Metals Market Report. London: LBMA, 2022.
- Oni Sahroni, dan Hasanuddin. Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: OJK, 2023.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024.

Rizkia Putri Firdhausya, & Redi Hadiyanto. (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025. Jakarta: OJK, 2021.

Rusydiana, Aam Slamet, dan Abrista Devi. “Development of Islamic Banking in Indonesia.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 3 (2022): 311–326.